



**PENETAPAN**

**Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**ISMED**, Tempat/Tgl.Lahir Muaro Manggung / 14 – 04 -1961, Agama Islam, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang, Alamat di Jorong Batang Tiau, Kelurahan/Desa Muaro Takuang, Kecamatan Kamang Baru, Kabupaten Sijunjung, Provinsi Sumatera Barat. Sekarang memilih domisili di Jorong VII (Tujuh) Muaro Mangguang, Nagari Persiapan Tanjung Beringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. DONI, SH dan kawan-kawan semuanya Advokat pada Kantor *Advocate* dan *Legal Consultant* "DONI, SH & PARTNERS" yang beralamat di Jl. Baypas/ Syamsiar Thaib, Jorong Taluak Ambun, Nagari Pauh, Kec. Lubuk Sikaping, Kab. Pasaman, Prov. Sumatera Barat Nomor Handphone 081267437395 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 27 Agustus 2024. Untuk selanjutnya disebut

**PENGGUGAT;**

Lawan

**PEMERINTAH RI CQ. DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA KEMENTERIAN PUPR REPUBLIK INDONESIA** di gedung bina marga lantai 3 yang bekedudukan di Jalan Pattimura No. 20 Kebayoran Baru Kota Jakarta Selatan Daerah Khusus Indonesia Jakarta 12110. Cq. Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Sumatera Barat di Jalan Jati No. 109 PO BOX 32 Padang. Cq Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 1 Provinsi Sumatera Barat di Jalan Khatib Sulaiman No 9 Padang - Sumatera Barat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANDE AKHMAD SANUSI, S.H., M.Sc. sebagai kepada Bagian Hukum dan Komunikasi Publik, Sekretariat Direktorat Jenderal Bina Marga, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan kawan-

*Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kawan berdasarkan surat kuasa khusus nomor PW.03.02-Bb3-PJNWI-SB/904 tanggal 26 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 September 2024, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**

## **PEMERINTAH RI CQ. KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

**CQ. KANWIL DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KEMENTERIAN KEUANGAN RI PROVINSI RIAU, SUMATERA BARAT, DAN KEPULAUAN RIAU (KEPRI)** yang berkedudukan di Jalan Pepaya No. 77 Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28126. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALOYSIUS YANIS DHANIARTO sebagai kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping pada tanggal 18 September 2024. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT II**

## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

yang berkedudukan di jl. Jend. Sudirman No.51, Padang Pasir, Kec. Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25129. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EZEDDIN ZAIN S.H., M.E sebagai Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat dan kawan-kawan berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 180/1771/Huk-2024 tanggal 17 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 18 September 2024. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT III;**

## **RATNA JUWITA,**

yang beralamat di Jorong Muara Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat. Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IV;**

## **MUHAMMAD ALI YONI,**

Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Muara Manggung, Kenagarian Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat (diobjek perkara). Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT V;**

Halaman 2 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**ANGGI JULIADRI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Muara Mangung, Kenagarian Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat (diobjek perkara). Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VI**;

**SYOFRIZAL**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Muara Mangung, Kenagarian Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat (diobjek perkara). Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VII**;

**ZULADRI**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia beralamat di Jorong Muara Mangung, Kenagarian Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat (diobjek perkara). Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT VIII**;

**YUDI PANGGILAN UCOK**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jorong Muara Mangung, Kenagarian Tanjung Baringin Selatan, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman, Prov. Sumatera Barat (diobjek perkara). Untuk selanjutnya disebut **TERGUGAT IX**;

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG REPUBLIK INDONESIA CQ. KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL AGRARIA DAN TATA RUANG KABUPATEN PASAMAN**, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 54, Nagari Pauh, Kecamatan Lubuk Sikaping, Kabupaten Pasaman. Dalam Hal ini memberikan kuasa kepada LIDIYA, S.H sebagai kepada Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan PAJRI YUNUS, S.Geo sebagai Analis Pertanahan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Agustus 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping tanggal 28 Agustus 2024. Selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat dan Tergugat;

*Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir bersama dengan Kuasanya, Tergugat I diwakili oleh kuasanya, Tergugat II diwakili oleh kuasanya, Tergugat III diwakili oleh kuasanya, Tergugat IV hadir sendiri dan Turut Tergugat diwakili oleh kuasanya kecuali Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, dan Tergugat IX walaupun telah dipanggil secara Patut dan Sah sebanyak 2 (dua) kali panggilan yakni berdasarkan relas panggilan tanggal 14 Agustus 2024 dan relas panggilan kedua tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Kristin Jones Manurung, S.H Hakim pada Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 23 Oktober 2024, upaya perdamaian tersebut dinyatakan tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan agenda pembacaan gugatan, namun sebelum agenda sidang pembacaan gugatan dilangsungkan, Kuasa Penggugat telah menyampaikan Surat Permohonan Pencabutan Gugatan tertanggal 23 Oktober 2024 yang disampaikan oleh Kuasa Penggugat melalui PTSP yang kemudian diserahkan kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan surat permohonan pencabutan perkara perdata gugatan tertanggal 23 Oktober 2024 dengan alasan klien sedang dalam keadaan sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 271 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Penggugat dapat mencabut perkara gugatannya asalkan dilakukan sebelum diberikan jawaban oleh pihak lawan. Jika setelah ada Jawaban, maka pencabutan perkara tersebut hanya dapat terjadi dengan persetujuan pihak lawan;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Tergugat, selaku pihak lawan belum menyampaikan Jawaban. Oleh karena itu, pencabutan gugatan tersebut dapat dilakukan tanpa perlu mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum dan pertimbangan tersebut diatas, permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut beralasan menurut hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 272 Rv disebutkan bahwa pihak yang mencabut gugatannya, berkewajiban membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan di atas maka sudah sepatutnya kepada Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam proses persidangan ini;

Memperhatikan Pasal 271 dan 272 *Reglement op de Recthsvordering* (Rv), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Penggugat;
2. Menetapkan perkara perdata gugatan yang diregister oleh Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping dengan nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping untuk mencoret perkara perdata gugatan nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs dari buku register perkara perdata gugatan;
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp884.500,00 (Delapan Ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, 13 November 2024, oleh kami, Syukur Tatema Gea, S.H., sebagai Hakim Ketua, Aulia Ali Reza S.H., dan Rizky Hanun Fauziyyah, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Susri Yanti Irvan S.H, Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasanya Penggugat M. Doni, S.H, Kuasa Tergugat I Vidyatama Nugraha Saputra, S.H, Kuasa Tergugat II Yudiandra Satya Budhi, Kuasa Tergugat III Yenni Novaritas,

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H dan Mirawati S.H., M.H, Tergugat IV, dan Kuasa Turut Tergugat Lidiya, tanpa dihadiri oleh Tergugat V sampai dengan Tergugat IX;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aulia Ali Reza S.H.

Syukur Tatema Gea, S.H.,

Rizky Hanun Fauziyyah, S.H.,

Panitera Pengganti,

Susri Yanti Irvan S.H

## Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran .....	:	Rp30.000,00;
2. ATK. / Biaya Proses .....	:	Rp75.000,00;
3. Penggandaan Berkas .....	:	Rp26.500,00;
4. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.....	:	Rp10.000,00;
5. Panggilan Tergugat.....	:	Rp603.000,00;
6. PNBP Panggilan Pertama.....	:	Rp110.000,00;
7. PNBP Pencabutan Perkara.....	:	Rp10.000,00;
8. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
9. Materai .....	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	Rp884.500,00;

(delapan ratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah)

Halaman 6 dari 6 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)